



SKALA PERALIHAN KELOMPOK

NO. 1234 / 2019

Salah

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGKAYAN KABUPATEN

SEMARANG

Desa

PERUMBUHAN SAWAH LOKASI RUMAH

Terting

PENGARAPAN LAINNYA LOKASI RUMAH RUMAH DESA

KEL. KECAMATAN AMBARWA

Terdapat di dalam surat keputusan yang telah terbit pada tanggal 10/01/2019
yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten
Semarang di Lodaya No. 10, Semarang, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Nama : DR. WILUHA SUTARNO, M.P.A.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten
Semarang, berdasarkan di L. Lodaya No. 10/2019
yang berisikan dalam lampiran surat ini dan atas
nama saya sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
Kabupaten Semarang, dengan ini menetapkan sebagai berikut:

2. Nama : WILUHA
Jabatan : Koordinator yang bertugas berdasarkan di Desa
Kecamatan KET. 01/2019 yang berisikan dalam
lampiran surat ini dan atas nama saya sebagai Kepala
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten
Semarang dengan ini menetapkan sebagai berikut:



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN

JL. Letjend Suprpto No. 9 B Telp (024) 6921811 Fax (024) 6924728

email: distanringan@gmail.com

UNGARAN - 50514

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 524 /027 /A /2019

Antara

**DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
SEMARANG**

Dengan

PENYEWA LAHAN SAWAH LOKASI RPH AMBARAWA

Tentang

**PENGGARAPAN LAHAN SAWAH LOKASI RPH AMBARAWA DI DESA
KUPANG, KECAMATAN AMBARAWA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu sembilan belas** bertempat di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang JL. Letjend Suprpto No. 9 B Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. WIGATI SUNU, M.BA**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, berkedudukan di JL. Letjend Suprpto No. 9 B Ungaran, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MI'AN**
Jabatan : Koordinator warga masyarakat, berkedudukan di Desa Kupang Sari RT. 01/RW.09 Ambarawa, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili masyarakat pengguna sewa lahan RPH Ambarawa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) yang Mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan lahan sawah RPH, Desa Kupang, Kecamatan Ambarawa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERLAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Restribusi Jasa Usaha di Kabupaten Semarang;

Pasal 2

TUJUAN

1. Menjaga dan memperhatikan kondisi lahan dan meningkatkan nilai jual hasil pengelolaan lahan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sub sektor pertanian;
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian.

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berupa lahan persawahan seluas 5.000 M².

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama antara pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam rangka penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lokasi RPH Ambarawa dengan menghitung jumlah luasan dikalikan sesuai dengan ketentuan Perda No : 1 tahun 2017, tentang Restribusi Jasa Usaha, yaitu per meter persegi Rp 680,- dengan kode rekening 4.1.2.02.01.03 (Penyewaan Tanah).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 1 tahun terhitung dari tanggal 1 bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 bulan Mei 2020 dan bisa diperpanjang sepanjang persyaratan yang sudah ditetapkan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima sewa dari fasilitas yang digunakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika pihak kedua menyalahi kesepakatan.
- (2) Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada Pasal 2;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan dan mengelola lahan sawah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Memperoleh hasil dari pengelolaan lahan sawah yang dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyetorkan hasil kepada Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Pihak Pertama, yang besarnya telah ditentukan;
 - b. Merawat fasilitas yang digunakan dan menjaga kelestariannya.

Pasal 7

BESARNYA HASIL PENGELOLAAN

Besarnya hasil pengelolaan lahan sawah yang dikenakan atas penggunaan fasilitas (sarana dan prasarana) sebagaimana pasal 6, sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 8

JENIS DAN JUMLAH FASILITAS YANG DIGUNAKAN

Fasilitas (sarana dan prasarana) yang disewakan adalah lahan tanah sawah yang masih produktif seluas 5.000 M².

Pasal 9

LARANGAN DAN SANKSI

(1) Pihak Kedua dilarang :

- a. Menambah atau mengurangi lahan sawah yang sudah ada, tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- b. Mengalihfungsikan sarana dan prasarana yang diserahkan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. Memindahtangankan fasilitas yang diberikan Pihak pertama kepada pihak lain, tanpa mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

(2) Apabila Pihak Kedua melanggar kerjasama sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini maka

- a. Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Pihak Kedua untuk seterusnya tidak diperbolehkan meneruskan penggarapan lahan sawah yang ada di lokasi RPH Ambarawa.

Pasal 10

PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan Lahan Sawah di Lokasi RPH Ambarawa diusahakan secara Optimal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan penanganan asset pemerintah dan pemanfaatannya digunakan untuk mendukung program pembangunan pertanian, peternakan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Di dalam pemanfaatan lahan sawah RPH Ambarawa didasarkan pada keadilan dan pemerataan serta kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Semarang;

- (3) Pengelolaan Lahan Sawah RPH Ambarawa dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas RPH/RPU pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

Pasal 11

KEADAAN FORCE MAJEUR

- (1) Pihak Kedua tidak dibebani biaya terhadap fasilitas yang digunakan jika terjadi keadaan *force majeure*, seperti halnya bencana alam, perang, kerusakan sosial yang mengakibatkan fasilitas tersebut rusak parah dan tidak dapat difungsikan;
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Semarang.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama Operasional ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA


M. A. N.



Ir. WIGATI SUNU, MBA

Pembina Tk. I
NIP. 19640106 199103 1 006



Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018